



IMPLEMENTASI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERUNDUNGAN (BULLYING) YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

Kadyanto^{1*}, Mochammad Rivaldi Nur², Anom Sutrisno³

^{1,2,3}Universitas Swadaya Gunung Jati, Cirebon, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

22-08-2026

Disetujui:

24-08-2026

Dipublikasi:

27-08-2026

Kata Kunci:

*Anak; Diversi;
Perundungan; Perlindungan
Korban; Restorative Justice*

ABSTRAK

Kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon memberikan pengalaman langsung dalam memahami penanganan perkara yang melibatkan anak, termasuk penerapan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis penerapan diversi dalam penyelesaian perkara perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak serta perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban dalam penerapan diversi berbasis *restorative justice*. Kajian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan yuridis normatif melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter, yang dilengkapi dengan wawancara sebagai data pendukung selama pelaksanaan PPL pada 22 Juli 2026 sampai dengan 21 Agustus 2026. Hasil kajian menunjukkan bahwa penerapan diversi pada perkara perundungan yang dilakukan oleh anak diarahkan pada penyelesaian di luar proses peradilan pidana dengan mengutamakan perdamaian, pertanggungjawaban anak, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Pelaksanaan diversi tetap dibatasi oleh persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dari sisi perlindungan korban, proses diversi tidak cukup diwujudkan melalui tercapainya perdamaian, tetapi perlu memberikan kesempatan kepada korban untuk menyampaikan kerugian dan kebutuhan, memperoleh jaminan keamanan dan pendampingan, serta mendapatkan pemulihan terhadap dampak fisik, psikologis, dan sosial akibat perundungan. Dengan demikian, penerapan diversi yang berorientasi pada *restorative justice* perlu menempatkan pertanggungjawaban anak dan perlindungan korban secara seimbang.

PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian penting dalam keberlangsungan kehidupan masyarakat dan negara sehingga perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan negara. Perlindungan tersebut mencakup jaminan terhadap hak hidup, tumbuh dan berkembang, memperoleh pendidikan, mendapatkan rasa aman, serta terbebas dari kekerasan dan perlakuan yang merendahkan martabat. Perlindungan hukum terhadap anak memiliki karakter khusus karena anak masih berada dalam proses pertumbuhan fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, ketika anak berhadapan dengan hukum, pendekatan yang diterapkan tidak dapat sepenuhnya disamakan dengan penanganan terhadap orang dewasa. Rahman Amin menjelaskan bahwa

perlindungan anak harus diarahkan pada pemenuhan hak dan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk ketika anak berada dalam posisi sebagai pelaku tindak pidana (Amin, 2021).

Anak yang melakukan tindak pidana tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, tetapi pertanggungjawaban tersebut harus memperhatikan karakteristik anak dan tujuan pembinaan. Pendekatan yang semata-mata berorientasi pada penghukuman dapat menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan anak, seperti stigma sosial, gangguan pendidikan, dan kesulitan dalam proses reintegrasi ke masyarakat. Harun, Briliyan Erna Wati, dan Junaidi Abdillah menegaskan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum perlu memperhatikan aspek perlindungan, pembinaan, dan kepentingan terbaik bagi anak sehingga sistem peradilan pidana anak tidak hanya berorientasi pada pemidanaan (Harun et al., 2021). Pengaturan tersebut kemudian memperoleh landasan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang memperkenalkan pendekatan keadilan restoratif dan diversifikasi sebagai instrumen penting dalam penyelesaian perkara anak (Wiyono, 2022).

Keadilan restoratif atau *restorative justice* memberikan orientasi penyelesaian perkara yang berbeda dari pendekatan pemidanaan konvensional. Tindak pidana tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian terhadap korban, keluarga, pelaku, dan masyarakat. Oleh karena itu, penyelesaian diarahkan pada pemulihan kerugian, pertanggungjawaban pelaku, serta perbaikan hubungan sosial yang terganggu. Penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana anak dilakukan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga, dan pihak terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan, bukan pembalasan (Setyowati, 2021). Penerapan *restorative justice* dalam perkara anak juga membutuhkan keterlibatan para pihak agar penyelesaian perkara tidak hanya memperhatikan kepentingan anak sebagai pelaku, tetapi juga kepentingan korban (Cornelius & Harefa, 2021).

Salah satu bentuk konkret penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak adalah diversifikasi. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mendefinisikan diversifikasi sebagai pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dengan demikian, diversifikasi tidak dapat dipahami sebagai mekanisme untuk membebaskan anak dari pertanggungjawaban, melainkan sebagai bentuk penyelesaian yang memungkinkan pertanggungjawaban dilakukan melalui mekanisme yang lebih sesuai dengan perkembangan dan kepentingan anak. Bahri, Yasim, dan Anwar menjelaskan bahwa diversifikasi merupakan bagian dari penerapan keadilan restoratif yang memberikan ruang bagi penyelesaian perkara anak dengan mengedepankan perdamaian dan tanggung jawab (Bahri et al., 2023).

Penerapan diversifikasi menjadi semakin relevan ketika tindak pidana yang dilakukan oleh anak berupa perundungan (*bullying*). Perundungan merupakan perilaku agresif yang dapat dilakukan secara fisik, verbal, psikologis, sosial, maupun melalui teknologi informasi. Perbuatan tersebut dapat menimbulkan dampak yang serius terhadap korban, termasuk luka fisik, tekanan psikologis, rasa takut, kehilangan kepercayaan diri, gangguan hubungan sosial, dan terganggunya proses pendidikan. Dynalaida, Putri, Maharani, dan Rachmat menunjukkan bahwa anak korban *bullying* membutuhkan perlindungan hukum karena perundungan dapat menimbulkan kerugian yang memengaruhi perkembangan dan kehidupan korban (Dynalaida et al., 2022). Dengan demikian, perundungan tidak dapat dipandang sebagai konflik sederhana antaranak yang cukup diselesaikan melalui permintaan maaf tanpa mempertimbangkan akibat yang dialami korban.

Perkembangan teknologi informasi juga memperluas bentuk perundungan menjadi *cyberbullying*. Perbuatan tersebut dapat berupa penghinaan, ancaman, pelecehan, penyebaran



informasi atau gambar yang merendahkan korban, serta tindakan lain yang dilakukan melalui media elektronik. Karakteristik *cyberbullying* menyebabkan dampak terhadap korban dapat berlangsung lebih luas karena materi yang telah disebarluaskan melalui ruang digital dapat terus diakses dan disebar kembali. Adnan, Putriyani, Wibowo, dan Ramadan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi melahirkan bentuk perundungan yang membutuhkan perhatian hukum khusus karena anak sebagai korban dapat mengalami kerugian akibat tindakan yang berlangsung di ruang digital (Adnan et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara perundungan membutuhkan pendekatan yang tidak hanya mempertimbangkan perbuatan pelaku, tetapi juga kondisi dan kebutuhan korban.

Permasalahan menjadi lebih kompleks karena dalam perkara perundungan yang dilakukan oleh anak terdapat dua kepentingan yang sama-sama membutuhkan perlindungan hukum. Anak sebagai pelaku memiliki hak untuk memperoleh perlakuan khusus dalam sistem peradilan pidana anak, sedangkan anak sebagai korban memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keamanan, dan pemulihan atas akibat perundungan. Susila dan Yonar menjelaskan bahwa perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana anak merupakan persoalan penting yang membutuhkan mekanisme penyelesaian yang dapat menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal (Susila & Yonar, 2024). Namun, perlindungan terhadap anak pelaku tidak boleh mengakibatkan hak korban terabaikan. Keadilan restoratif harus mampu mempertemukan kedua kepentingan tersebut melalui proses penyelesaian yang proporsional.

Posisi korban dalam proses diversi menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian khusus. Korban tidak seharusnya hanya ditempatkan sebagai pihak yang diminta memberikan persetujuan terhadap kesepakatan diversi, tetapi harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan kerugian, kebutuhan, dan harapan terhadap penyelesaian perkara. Bentuk pemulihan juga harus disesuaikan dengan akibat yang dialami korban, baik berupa kerugian materiil, luka fisik, maupun penderitaan psikologis. Chandra menjelaskan bahwa pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan pelaku dan korban melalui proses dialog dan penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan (Chandra, 2023). Dengan demikian, keberhasilan diversi tidak cukup diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari sejauh mana korban memperoleh pemulihan dan perlindungan.

Implementasi diversi dalam praktik juga tidak terlepas dari berbagai persoalan. Keberhasilan diversi dipengaruhi oleh sikap korban dan keluarganya, kesediaan anak pelaku untuk bertanggung jawab, peran keluarga, kemampuan aparat penegak hukum, serta pemahaman masyarakat terhadap tujuan keadilan restoratif. Penerapan *restorative justice* dalam perkara anak masih menghadapi hambatan, antara lain tidak tercapainya kesepakatan, keterbatasan pemahaman masyarakat, sarana dan prasarana, serta faktor budaya hukum (Cornelius & Harefa, 2021). Penelitian Nuralia (2024) pada tingkat kepolisian juga menunjukkan bahwa penyidik mempunyai peranan penting dalam penerapan *restorative justice* melalui diversi karena proses penyelesaian perkara anak dapat dimulai sejak tahap penanganan perkara di kepolisian. Hal tersebut menunjukkan bahwa efektivitas diversi tidak hanya ditentukan oleh keberadaan aturan, tetapi juga oleh pelaksanaannya dalam praktik.

Konteks implementasi tersebut menjadi relevan dengan pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon pada 22 Juli 2026 sampai dengan 21 Agustus 2026. Kegiatan PPL memberikan pengalaman langsung kepada mahasiswa dalam memahami proses penanganan perkara yang berkaitan dengan perempuan dan anak di lingkungan kepolisian. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengamati proses penanganan perkara, memahami penerapan diversi, serta mengenali keterlibatan pihak-pihak dalam penyelesaian perkara anak dan perhatian yang

diberikan terhadap kepentingan korban. Pengalaman lapangan tersebut kemudian dipadukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumenter untuk memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai penerapan *restorative justice* dan diversifikasi dalam perkara anak.

Kebutuhan untuk mengkaji keseimbangan antara perlindungan anak pelaku dan korban juga terlihat dalam penelitian terbaru. Dewi et al. (2026) menemukan bahwa keseimbangan perlindungan hukum antara anak pelaku dan korban merupakan persoalan penting dalam penerapan *restorative justice*. Kajian tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan keadilan restoratif tidak seharusnya hanya memberikan manfaat bagi pelaku anak, tetapi juga harus memberikan ruang yang memadai bagi korban untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan. Persoalan tersebut menjadi semakin penting dalam perkara perundungan karena pelaku dan korban dapat sama-sama berstatus sebagai anak. Oleh karena itu, diversifikasi harus mampu menjaga keseimbangan antara kepentingan pembinaan anak pelaku dengan kepentingan perlindungan korban.

Berdasarkan uraian tersebut, diperlukan pemahaman yang lebih konkret mengenai penerapan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi dalam penyelesaian perkara perundungan yang dilakukan oleh anak. Kajian ini tidak hanya membahas diversifikasi sebagai mekanisme penyelesaian perkara anak, tetapi juga mengaitkannya dengan pengalaman lapangan selama pelaksanaan PPL, khususnya mengenai proses penyelesaian perkara, pertanggungjawaban anak, serta perlindungan dan pemulihan korban. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi dalam penyelesaian perkara perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak serta menganalisis perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban dalam penerapan diversifikasi berbasis *restorative justice*.

METODE

Kegiatan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan perspektif yuridis normatif untuk memahami penerapan *restorative justice* melalui mekanisme diversifikasi dalam penyelesaian perkara perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak serta perlindungan hukum terhadap korban. Pendekatan kualitatif digunakan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai proses dan kondisi yang ditemukan selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL), sedangkan pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis ketentuan hukum mengenai sistem peradilan pidana anak, *restorative justice*, diversifikasi, dan perlindungan terhadap korban anak. Hasil pengamatan dan informasi lapangan selama PPL kemudian dikaitkan dengan ketentuan hukum dan literatur yang relevan (Bungin, 2017; Soekanto & Mamudji, 2009).

Sumber informasi dalam kegiatan ini terdiri atas data sekunder dan data primer pendukung. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi dokumenter. Studi kepustakaan dilakukan dengan menelaah bahan hukum dan literatur yang berkaitan dengan sistem peradilan pidana anak, *restorative justice*, diversifikasi, perundungan, dan perlindungan korban. Studi dokumenter dilakukan terhadap dokumen atau bahan tertulis yang relevan dengan penanganan perkara anak dan penerapan diversifikasi, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai kerahasiaan dan kewenangan penggunaan dokumen (Waluyadi & Leliya, 2022).

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan sistem peradilan pidana anak, terutama Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta ketentuan hukum lain yang relevan. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan karya ilmiah yang membahas *restorative justice*, diversifikasi, sistem peradilan pidana anak, perundungan, serta perlindungan hukum terhadap korban. Sementara itu, bahan

hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang digunakan untuk membantu memahami istilah dan konsep yang berkaitan dengan pembahasan (Widiarty, 2024).

Data primer digunakan sebagai data pendukung yang diperoleh melalui wawancara dengan pihak yang memiliki keterkaitan dengan penanganan perkara perempuan dan anak pada Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon. Wawancara diarahkan untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan diversi, tahapan penyelesaian perkara anak, keterlibatan anak pelaku dan korban beserta keluarganya, pertimbangan dalam penerapan *restorative justice*, serta bentuk perlindungan dan pemenuhan hak korban dalam proses penyelesaian perkara. Data primer tersebut diperoleh selama pelaksanaan PPL pada 22 Juli 2026 sampai dengan 21 Agustus 2026 di Unit Reskrim PPA Polresta Cirebon.

Pengumpulan informasi dilakukan melalui studi kepustakaan, studi dokumenter, dan wawancara. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengidentifikasi, membaca, dan menelaah bahan hukum serta literatur yang relevan dengan permasalahan. Studi dokumenter dilakukan dengan mempelajari dokumen yang berkaitan dengan penanganan perkara anak dan penerapan diversi sepanjang dokumen tersebut dapat digunakan sesuai dengan ketentuan kerahasiaan dan kewenangan yang berlaku. Wawancara dilakukan secara terarah kepada pihak yang berkaitan dengan penanganan perkara anak. Informasi hasil wawancara digunakan sebagai bahan pendukung untuk memberikan gambaran mengenai penerapan ketentuan hukum dalam praktik (Waluyadi & Leliya, 2022).

Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menghubungkan ketentuan hukum, konsep *restorative justice*, prinsip diversi, dan perlindungan korban dengan informasi yang diperoleh selama kegiatan PPL. Analisis dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu identifikasi bahan hukum dan informasi lapangan, klasifikasi berdasarkan fokus pembahasan, interpretasi terhadap ketentuan hukum yang relevan, serta pengaitan antara ketentuan normatif dengan kondisi yang ditemukan dalam praktik. Tahapan tersebut digunakan untuk melihat kesesuaian maupun kemungkinan kesenjangan antara ketentuan hukum mengenai diversi dengan penerapannya dalam penyelesaian perkara perundungan yang dilakukan oleh anak.

Keabsahan informasi dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi hasil wawancara dengan bahan hukum, literatur ilmiah, dan dokumen yang relevan. Triangulasi dilakukan agar informasi mengenai penerapan diversi tidak hanya didasarkan pada satu sumber, tetapi dapat diperiksa melalui sumber hukum dan sumber informasi lainnya. Dengan demikian, kajian yang dihasilkan tidak semata-mata bertumpu pada pengalaman lapangan, tetapi juga memiliki dasar normatif dan konseptual yang memadai.

Keseluruhan tahapan tersebut diarahkan untuk menghasilkan analisis deskriptif-analitis mengenai penerapan *restorative justice* melalui diversi dalam penyelesaian perkara perundungan yang dilakukan oleh anak serta perlindungan hukum dan pemenuhan hak-hak korban. Pendekatan ini memungkinkan pengalaman yang diperoleh selama PPL ditempatkan sebagai konteks lapangan yang kemudian dianalisis berdasarkan ketentuan hukum dan literatur yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Berdasarkan studi kepustakaan, studi dokumenter, serta wawancara sebagai data pendukung selama pelaksanaan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) pada Unit Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polresta Cirebon pada 22 Juli 2026 sampai dengan 21 Agustus 2026, diperoleh gambaran mengenai penerapan penanganan perkara anak yang berorientasi pada *restorative justice*. Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa penyelesaian perkara anak pada dasarnya diarahkan untuk menghindarkan anak dari proses peradilan pidana

formal sepanjang perkara tersebut memenuhi persyaratan untuk dilakukan diversi. Pendekatan tersebut tidak semata-mata menempatkan anak sebagai pelaku yang harus dikenai sanksi, tetapi mempertimbangkan usia, kondisi anak, kepentingan terbaik bagi anak, keadaan korban, serta dampak perbuatan yang dilakukan.

Dalam praktik penanganan perkara anak, penerapan *restorative justice* melalui diversi melibatkan pihak-pihak yang berkepentingan dalam penyelesaian perkara. Pihak tersebut pada prinsipnya meliputi anak yang berkonflik dengan hukum beserta orang tua atau wali, korban beserta orang tua atau wali, Pembimbing Kemasyarakatan, dan pihak lain yang diperlukan sesuai dengan karakteristik perkara. Pola tersebut sejalan dengan penelitian mengenai penerapan diversi pada tingkat kepolisian yang menunjukkan bahwa proses diversi diarahkan pada tercapainya perdamaian antara korban dan anak melalui musyawarah dengan mengutamakan prinsip *restorative justice* (Yunus et al., 2024).

Informasi lapangan juga menunjukkan bahwa keberhasilan diversi sangat dipengaruhi oleh kesediaan korban dan keluarga korban untuk mengikuti proses penyelesaian. Dalam perkara perundungan, posisi korban perlu mendapatkan perhatian khusus karena akibat yang dialami tidak selalu dapat dilihat secara fisik. Korban dapat mengalami rasa takut, malu, kehilangan kepercayaan diri, tekanan psikologis, serta gangguan dalam menjalankan aktivitas pendidikan maupun hubungan sosial. Oleh karena itu, proses diversi tidak cukup hanya menghasilkan perdamaian secara formal, tetapi perlu memperhatikan kebutuhan korban dan bentuk pemulihan yang dapat diterima secara wajar.

Selain itu, diperoleh pemahaman bahwa penerapan diversi memiliki batasan. Tidak setiap perkara perundungan yang dilakukan oleh anak dapat diselesaikan melalui diversi. Kelayakan diversi harus dilihat berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khususnya ketentuan mengenai ancaman pidana dan sifat perkara. Penelitian yang secara khusus membahas *bullying* yang dilakukan oleh anak menunjukkan bahwa tidak semua tindak pidana *bullying* dapat diselesaikan melalui diversi karena terdapat persyaratan tertentu dalam Pasal 7 dan Pasal 9 UU SPPA (Mahaputra, 2022).

Dari aspek korban, hasil kajian menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam proses diversi perlu diarahkan pada pemenuhan hak korban untuk memperoleh rasa aman, menyampaikan pendapat, mendapatkan informasi mengenai proses penyelesaian perkara, dan memperoleh pemulihan atas kerugian yang ditimbulkan. Penelitian mengenai perlindungan anak korban *bullying* menunjukkan bahwa perundungan dapat menimbulkan dampak fisik, mental, dan sosial sehingga perlindungan hukum tidak dapat berhenti pada penghentian konflik antara pelaku dan korban (Rabawati et al., 2025).

Temuan lapangan dan kajian literatur juga memperlihatkan adanya faktor yang dapat menghambat optimalisasi diversi, terutama apabila terdapat perbedaan keinginan antara keluarga korban dan keluarga anak pelaku mengenai bentuk penyelesaian. Penelitian pada Kepolisian Resor Luwu menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* melalui diversi menghadapi hambatan berupa paradigma masyarakat yang masih menghendaki pemberian sanksi pidana, keterbatasan fasilitas, serta keterbatasan jumlah aparat yang menangani perkara anak (Nuralia, 2024). Dengan demikian, penerapan diversi tidak hanya bergantung pada ketentuan hukum, tetapi juga pada kesiapan para pihak dan kapasitas aparat penegak hukum.

Pembahasan

Implementasi Pendekatan *Restorative Justice* melalui Mekanisme Diversi dalam Penyelesaian Perkara Perundungan yang Dilakukan oleh Anak

Implementasi *restorative justice* melalui diversi dalam perkara perundungan yang dilakukan oleh anak perlu dipahami sebagai proses penyelesaian yang mempertemukan kepentingan pertanggungjawaban anak pelaku, pemulihan korban, dan pemulihan hubungan

sosial (Waluyadi, 2026). Diversi bukan instrumen untuk menghapus kesalahan anak, melainkan mekanisme untuk mengarahkan pertanggungjawaban kepada bentuk penyelesaian yang lebih konstruktif. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menempatkan keadilan restoratif sebagai dasar dalam sistem peradilan pidana anak dan mengatur upaya diversi pada setiap tingkat pemeriksaan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Dalam perkara perundungan, penerapan prinsip tersebut mempunyai karakteristik tersendiri. Perundungan tidak selalu berupa satu tindakan yang berdiri sendiri, tetapi dapat berlangsung berulang dan melibatkan ketimpangan kekuatan antara pelaku dan korban. Karena itu, penyelesaian melalui diversi tidak cukup hanya mempertanyakan apakah pelaku bersedia meminta maaf. Bentuk perundungan, dampak yang dialami korban, hubungan antara pelaku dan korban, sikap keluarga, serta kemungkinan terjadinya perundungan kembali merupakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses penyelesaian. Penelitian mengenai perlindungan anak korban *bullying* juga menunjukkan bahwa perundungan dapat menimbulkan dampak terhadap kondisi fisik, mental, dan sosial korban (Rabawati et al., 2025).

Tahap penting dalam proses tersebut adalah penilaian terhadap kelayakan perkara untuk dilakukan diversi. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA menetapkan bahwa diversi dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Ketentuan tersebut memperlihatkan bahwa pendekatan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak bukan pendekatan tanpa batas. Negara tetap memberikan batasan berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana dan riwayat perbuatan anak.

Pembatasan tersebut mempunyai arti penting dalam perkara perundungan. Tidak semua perbuatan yang disebut sebagai *bullying* memiliki tingkat keseriusan yang sama. Perundungan dapat berupa penghinaan atau ejekan, tetapi dapat berkembang menjadi kekerasan fisik yang menyebabkan luka atau akibat lain yang lebih serius. Penelitian khusus mengenai tindak pidana *bullying* yang dilakukan anak menegaskan bahwa apabila ancaman pidana terhadap tindak pidana yang dilakukan melebihi batas yang ditentukan Pasal 7 UU SPPA, maka penyelesaian melalui diversi tidak dapat dilakukan (Mahaputra, 2022).

Apabila perkara memenuhi persyaratan diversi, penyelesaian diarahkan pada musyawarah yang mempertemukan kepentingan anak pelaku dan korban. Pada tahap ini, penyidik mempunyai posisi penting dalam memastikan proses berlangsung sesuai dengan ketentuan dan tidak memberikan tekanan terhadap salah satu pihak. Penelitian Nuralia (2024) pada Kepolisian Resor Luwu menunjukkan bahwa penerapan *restorative justice* melalui diversi pada tingkat kepolisian dilakukan melalui tahapan penyelesaian yang mengutamakan perdamaian dan perlindungan anak, meskipun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan.

Dalam perkara perundungan, kesepakatan diversi idealnya mempunyai hubungan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan. Apabila korban mengalami kerugian akibat kerusakan barang, misalnya, bentuk pertanggungjawaban dapat diarahkan pada penggantian kerugian. Apabila korban mengalami luka atau membutuhkan pemulihan psikologis, kesepakatan dapat mempertimbangkan kebutuhan pemulihan tersebut sepanjang sesuai dengan hukum dan kemampuan para pihak. Dengan demikian, pertanggungjawaban anak tidak berhenti pada pengakuan kesalahan, tetapi mempunyai konsekuensi yang mendidik dan berkaitan dengan kerugian yang ditimbulkan.

Temuan penelitian mengenai diversi pada tingkat kepolisian menunjukkan bahwa ganti kerugian dapat menjadi salah satu perhatian dalam mencapai kesepakatan antara korban dan anak (Yunus et al., 2024). Namun, ganti kerugian tidak dapat ditempatkan sebagai satu-satunya ukuran keberhasilan diversi. Perundungan memiliki dampak nonmaterial yang tidak selalu dapat dinilai dengan uang. Karena itu, pemulihan psikologis, jaminan keamanan, penghentian tindakan



perundungan, pembinaan anak pelaku, dan pencegahan pengulangan juga perlu menjadi perhatian dalam penyelesaian perkara.

Pada titik ini dapat dibedakan antara diversifikasi yang hanya memenuhi aspek prosedural dengan diversifikasi yang benar-benar berorientasi pada *restorative justice*. Diversifikasi yang bersifat prosedural dapat berhenti pada tercapainya kesepakatan dan penghentian proses perkara, sedangkan pendekatan restoratif menuntut agar proses penyelesaian juga memberikan perhatian terhadap akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana (Nbu et al., 2026). Anak pelaku perlu memahami bahwa perbuatannya telah menimbulkan kerugian terhadap orang lain, sementara korban perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhannya. Keluarga dan lingkungan sosial juga dapat mempunyai peran dalam mendukung proses pembinaan dan mencegah pengulangan.

Berdasarkan uraian tersebut, penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi pada perkara perundungan setidaknya perlu memperhatikan empat aspek. Pertama, perkara harus memenuhi persyaratan hukum untuk dilakukan diversifikasi. Kedua, proses penyelesaian harus memberikan ruang partisipasi yang bermakna bagi korban dan anak pelaku. Ketiga, kesepakatan perlu memuat bentuk pertanggungjawaban yang berkaitan dengan akibat perbuatan. Keempat, proses penyelesaian perlu memperhatikan pemulihan korban dan pencegahan pengulangan perundungan. Keempat aspek tersebut menjadikan diversifikasi tidak berhenti sebagai penyelesaian administratif, tetapi sebagai mekanisme pertanggungjawaban yang mendidik dan berorientasi pada pemulihan.

Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak-Hak Korban Perundungan dalam Penerapan Diversifikasi Berbasis *Restorative Justice*

Perlindungan terhadap korban merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari penerapan *restorative justice*. Pemahaman yang hanya menempatkan perlindungan anak pelaku sebagai tujuan utama dapat menyebabkan korban kehilangan posisi yang semestinya dalam proses penyelesaian. Padahal, karakter *restorative justice* menghendaki adanya pemulihan terhadap pihak yang mengalami kerugian akibat tindak pidana (Waluyadi, 2026).

Dalam perkara perundungan, korban mempunyai posisi yang rentan. Kerentanan tersebut tidak hanya berkaitan dengan usia korban, tetapi juga kemungkinan adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku. Pelaku dapat memiliki keunggulan dalam jumlah, kekuatan fisik, status sosial, atau pengaruh dalam kelompok pertemanan. Kondisi tersebut dapat membuat korban berada dalam posisi sulit ketika harus berhadapan dengan pelaku dalam proses diversifikasi. Oleh sebab itu, persetujuan korban terhadap kesepakatan diversifikasi perlu dipastikan diberikan secara bebas dan tanpa tekanan.

Perlindungan korban juga perlu dimulai dengan memberikan kesempatan untuk menyampaikan pengalaman dan kerugian yang dialaminya. Korban perlu memperoleh ruang untuk menjelaskan bentuk perundungan yang terjadi, dampak yang dirasakan, serta kebutuhan yang dianggap penting untuk pemulihan. Pendekatan tersebut sesuai dengan prinsip *restorative justice* yang menempatkan korban sebagai pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam penyelesaian perkara (Amalia et al., 2025).

Penelitian mengenai anak korban *bullying* menunjukkan bahwa dampak perundungan dapat mencakup aspek fisik, psikologis, dan sosial. Oleh karena itu, bentuk pemulihan tidak dapat diseragamkan untuk setiap perkara. Korban yang mengalami luka fisik membutuhkan penanganan medis, sedangkan korban yang mengalami tekanan psikologis dapat membutuhkan pendampingan psikologis. Apabila perundungan menyebabkan korban takut kembali ke sekolah atau lingkungan sosial tertentu, penyelesaian juga perlu mempertimbangkan jaminan keamanan dan pencegahan tindakan serupa.



Dalam perspektif perlindungan anak, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan terbaik bagi anak perlu diterapkan kepada kedua pihak ketika pelaku dan korban sama-sama berstatus sebagai anak. Perlindungan terhadap anak pelaku tidak boleh menyebabkan hak korban terabaikan. Sebaliknya, perlindungan terhadap korban juga tidak berarti menghilangkan tujuan pembinaan terhadap anak pelaku. Keseimbangan inilah yang menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan *restorative justice*.

Pelaksanaan diversi juga perlu memastikan bahwa korban tidak ditempatkan pada posisi yang terpaksa menerima perdamaian. Kesepakatan yang lahir karena tekanan, rasa takut, atau ketergantungan sosial tidak mencerminkan penyelesaian yang berorientasi pada keadilan restoratif. Karena itu, kondisi korban dan kebutuhan pendampingan perlu menjadi perhatian dalam proses diversi. Dalam hal korban belum mampu mengambil keputusan secara mandiri, keterlibatan orang tua, wali, atau pendamping menjadi penting untuk memastikan kepentingannya tetap terlindungi (Nbu et al., 2026).

Aspek berikutnya adalah pemulihan hubungan sosial. Perundungan sering terjadi dalam lingkungan sekolah, pertemanan, atau komunitas tertentu sehingga perdamaian antara pelaku dan korban saja belum tentu menghilangkan persoalan yang mendasarinya. Diperlukan langkah pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan dan korban dapat kembali merasa aman. Karena itu, hasil diversi idealnya tidak hanya berupa pernyataan damai, tetapi juga memperhatikan bentuk pembinaan dan pencegahan yang realistis.

Pada akhirnya, perlindungan korban dalam diversi berbasis *restorative justice* dapat dilihat dari adanya kesempatan bagi korban untuk berpartisipasi, memperoleh informasi yang memadai, menyampaikan kerugian dan kebutuhannya, memperoleh perlindungan dari tekanan atau perundungan lanjutan, serta memperoleh pemulihan sesuai dengan akibat yang dialaminya. Pendekatan ini menempatkan korban bukan sekadar sebagai pihak yang memberikan persetujuan terhadap perdamaian, melainkan sebagai pihak yang mempunyai kepentingan dalam proses penyelesaian perkara.

Berdasarkan pembahasan tersebut, penerapan diversi pada perkara perundungan yang dilakukan oleh anak tidak seharusnya dipahami sebagai upaya untuk menghapus perkara atau semata-mata menghindarkan anak pelaku dari hukuman. Diversi merupakan mekanisme pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian yang lebih mendidik, bertanggung jawab, dan berorientasi pada pemulihan. Penelitian mengenai diversi pada tingkat kepolisian menunjukkan bahwa pendekatan tersebut dapat berjalan sesuai dengan UU SPPA, tetapi tetap menghadapi hambatan berupa paradigma masyarakat, keterbatasan fasilitas, dan keterbatasan sumber daya aparat.

Dengan demikian, pengalaman dan kajian yang diperoleh selama PPL menunjukkan bahwa titik penting penerapan *restorative justice* dalam perkara perundungan terletak pada **kualitas proses diversi, bukan semata-mata hasil akhirnya**. Perdamaian merupakan salah satu bagian dari proses, tetapi penyelesaian juga perlu memperhatikan pertanggungjawaban anak, perlindungan dan pemulihan korban, serta pencegahan agar perundungan tidak kembali terjadi. Posisi tersebut menjadikan diversi sebagai instrumen yang dapat mempertemukan kepentingan pembinaan anak pelaku dengan pemenuhan hak korban secara lebih seimbang.

KESIMPULAN

Implementasi pendekatan *restorative justice* melalui mekanisme diversi dalam penyelesaian perkara perundungan (*bullying*) yang dilakukan oleh anak diarahkan pada penyelesaian perkara di luar proses peradilan pidana formal dengan menekankan perdamaian, pertanggungjawaban anak, pemulihan korban, dan reintegrasi sosial. Pelaksanaannya melibatkan anak pelaku dan keluarganya, korban dan keluarganya, serta pihak terkait sesuai dengan



kebutuhan perkara. Namun, diversifikasi tidak dapat diterapkan terhadap seluruh perkara karena harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Perlindungan korban merupakan bagian penting dalam penerapan diversifikasi berbasis *restorative justice*. Keberhasilan diversifikasi tidak cukup diukur dari tercapainya perdamaian, tetapi juga dari adanya pertanggungjawaban anak, perlindungan terhadap korban, dan upaya pemulihan atas dampak perundungan. Korban perlu memperoleh rasa aman, kesempatan menyampaikan kerugian dan kebutuhannya, pendampingan, serta pemulihan sesuai dengan dampak fisik, psikologis, maupun sosial yang dialami. Oleh karena itu, kesepakatan diversifikasi perlu disusun secara substantif dan tidak boleh lahir karena tekanan terhadap korban. Dengan demikian, penerapan diversifikasi yang berorientasi pada *restorative justice* merupakan penyelesaian yang tidak hanya menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan formal, tetapi juga mendorong pertanggungjawaban anak, pemulihan korban, dan pencegahan pengulangan perundungan.

DEKLARASI KONFLIK KEPENTINGAN

Penulis menyatakan tidak terdapat konflik kepentingan dalam penelitian dan penulisan artikel ini. Penelitian ini tidak menerima pendanaan khusus dari lembaga publik, komersial, maupun organisasi nirlaba.

REFERENSI

- Adnan, A. J., Putriyani, D., Wibowo, H. A., & Ramadan, S. (2024). Perlindungan Hukum terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Cyberbullying. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 5(1), 25–33. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v5i1.20935>
- Amalia, M., Rasiwan, I., Rosita, D., Minabari, A., Wibowo, K. T., Khumaeroh, I. N., Ramiyanto, Juita, S. R., & Putrazta, S. A. (2025). *Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP Baru* (H. Abdurrachman & P. Perdianti (eds.)). Adikara Cipta Aksa.
- Amin, R. (2021). *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*. Deepublish.
- Bahri, M. F. F., Yasim, S., & Anwar, M. C. (2023). Konsep Diversifikasi Dan Restorative Justice Pada Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Hukum Unsulbar*, 6(2), 72–89. <https://doi.org/https://doi.org/10.31605/j-law.v6i2.2916>
- Bungin, B. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. RajaGrafindo Persada.
- Chandra, T. Y. (2023). Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 11(1), 61–78. <https://doi.org/https://doi.org/10.30868/am.v11i01.3827>
- Cornelius, A., & Harefa, B. (2021). Penerapan Restoratif Justice Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Yuridis*, 8(1), 83–101. <https://doi.org/10.35586/jjur.v8i1.2734>
- Dewi, I. Y. S., Cornelis, V. I., Handayati, N., & Ayuningtyas, F. (2026). Tinjauan Yuridis Terhadap Keseimbangan Perlindungan Hukum Antara Anak Pelaku Dan Korban Melalui Pendekatan Restorative Justice. *Journal Evidence Of Law*, 5(1), 28–37. <https://doi.org/https://doi.org/10.59066/jel.v5i1.2159>
- Dynalaida, A. A., Putri, D. D. P., Maharani, A., & Rachmat, N. A. (2022). The Concept of Protection for Children Victims of Bullying Based on the Indonesian Criminal Justice System and the Rules of International Law. *The Indonesian Journal of International Clinical Legal Education*, 4(4), 455–574. <https://doi.org/10.15294/iccle.v4i4.36559>
- Harun, M., Wati, B. E., & Abdillah, J. (2021). *Hukum Pidana Anak*. Rafi Sarana Perkasa.
- Mahaputra, I. G. N. R. (2022). Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana

- Bullying Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Aktual Justice*, 7(2), 106–123. <https://doi.org/10.70358/aktualjustice.v7i2.946>
- Nbu, S., Abdurrachman, H., Yustanti, D. E., & Widjaja, G. (2026). *Diversi dalam KUHP: Masa Depan Keadilan Restoratif di Tingkat Kepolisian*. Deepublish.
- Nuralia, N. (2024). Penerapan Restorative Justice Melalui Diversi Pada Tindak Pidana Anak di Kepolisian Resor Luwu. *Datuk Sulaiman Law Review (DaLRev)*, 5(1), 34–50. <https://doi.org/10.24256/dalrev.v5i1.5535>
- Rabawati, D. W., Atamuking, F. R. S. S., Ulumando, Z. J., & Ratu, J. M. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Bullying: Kajian Viktimologi dan Pendekatan Restorative Justice. *Yustisi*, 12(2), 567–572. <https://doi.org/https://doi.org/10.32832/yustisi.v12i2.19950>
- Setyowati, S. (2021). Efektivitas Diversi Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Surya Kencana Dua : Dinamika Masalah Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 87–110. <https://doi.org/10.32493/SKD.v8i1.y2021.11687>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada.
- Susila, M. E., & Yonar, B. (2024). Protecting Children Rights through the Juvenile Criminal Justice System in Indonesia: Issues and Challenges. *Jurnal Mercatoria*, 17(1), 76–84. <https://doi.org/10.31289/mercatoria.v17i1.11122>
- Waluyadi. (2026). *Buku Keadilan Restoratif Berbasis Ishlah: Perdamaian di Tingkat Penyidikan*. Deepublish.
- Waluyadi, & Leliya. (2022). *Cara Praktis Menulis Skripsi dan Tesis Ilmu Hukum*. Deepublish.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Wiyono, R. (2022). *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yunus, Y., Hasan, Y. A., & Oner, B. (2024). Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Oleh Penyidik Perlindungan Perempuan Dan Anak Satuan Reserse Kriminal Polres Mamasa. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 7(1), 83–89. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v7i1.4614>